



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI KABUPATEN BLORA**

NOMOR: 42/KA-MoU/XI/2021

NOMOR:

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (04-11-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU

EQ - [Signature]

1


PIHAK KEDUA

II. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal bagi Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Blora;
- d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a , b dan c di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

PIHAK KESATU

Ed. N.

PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Blora, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a) memberikan pelindungan dan pendampingan hukum bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dari sindikasi penempatan ilegal;
 - b) Memberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

LOKASI

Pasal 2

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.


BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PIHAK KESATU




PIHAK KEDUA

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Blora;
 - c. fasilitasi dan sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
 - e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - d. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. menyediakan data dan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - f. mensosialisasikan informasi peluang kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Blora.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - b. memfasilitasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia terkendala sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - d. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan **PIHAK KESATU**.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pejabat Pelaksana, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Semarang;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora
- (3) Apabila ada perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU




PIHAK KEDUA

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 8

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa – peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban – kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain:
- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari **PARA PIHAK** harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti – bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing – masing.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI
Pasal 10

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Semarang
Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, 12270
Telepon : 021 - 7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Semarang
Alamat : Jl. Kalipepe III Nomor 64 Puduk Payung, Banyumanik,
Semarang, Jawa Tengah
Telepon : 024 - 70799273
Faksimili : 024 - 7477223
Email : semarang@bp2mi.go.id

PIHAK KESATU

Ed. A.

PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blora

Alamat : Jalan Gor 1 Nomor 1 Blora

Telepon : 0296 - 531984

Faksimili : 0296 - 531984

Email : dinperinaker@blorakab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email;
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

BAB XI

ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




ARIEF ROHMAN

PIHAK KESATU,




BENNY RHAMDANI


PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	IV	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Penempatan Ilegal PMI	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Institusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal PMI	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v				Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal PMI yang dibentuk Pemkab Blora	Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI	Berkurangnya Sindikasi Penempatan Ilegal PMI
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu	KAB. BLORA	APBD DAN APBN		v			Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan	Terlatihnya pencari kerja sebanyak 80 (delapan puluh) orang	Tersedianya CPMI kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
3.	Fasilitasi Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi perlindungan sebelum bekerja	KAB. BLORA	APBD DAN APBN								
		a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v	v	v	v	-	Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia	Data Calon Pekerja Migran Indonesia
		b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia:	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v	v	v	v	Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Jumlah data PMI yang diverifikasi	Data PMI yang terverifikasi
		c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v	v	v	v	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia		Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran
		d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v	v	v	v		Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan	Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan yang undang-undangan

Paraf PIHAK KESATU 	Paraf PIHAK KEDUA
---	-------------------

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	III	IV	PIHAK I	PIHAK II		
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja	KAB. BLORA	APBD DAN APBN								
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v	v	v	v	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan PMI. 2. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan PMI	Mengurus keputungan PMI dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI terkendala	Jumlah PMI Terlindungi	Meningkatnya perlindungan bagi PMI
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	KAB. BLORA	APBD DAN APBN					1. Menerima pengaduan permasalahan PMI dan keluarga/ perwakilan PMI 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus PMI. 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus PMI	Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan pekerja migran indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran
	KAB. BLORA		APBD DAN APBN	v	v	v	v					
	KAB. BLORA		APBD DAN APBN									
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	KAB. BLORA	APBD DAN APBN					1. Menyediakan data Purna PMI 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)	Terlatihnya Purna PMI	Meningkatnya purna PMI yang berwirausaha/ wirausaha baru
	KAB. BLORA		APBD DAN APBN	v	v	v	v					
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan pelindungan CPMI dan PMI	Fasilitasi penempatan CPMI dan PMI	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v	v	v	v	Verifikasi dokumen akhir	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal CPMI, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural	Meningkat jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Sosialisasi Peluang Kerja PMI di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v	v	v	v	Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah CPMI
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	KAB. BLORA	APBD DAN APBN	v	v	v	v	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan		Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK

**PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**


H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si
BUPATI BLORA

**PIHAK KESATU,
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA**


BENNY RHAMDANI
KEPALA BP2MI

Paraf PIHAK KESATU 	Paraf PIHAK KEDUA
---	-------------------